

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Nasabah Terhadap Bank Yang Mengalami Perubahan Sistem Operasional Perbankan

Oleh:

Theresia Fedora Lolo

Universitas Surabaya, Indonesia

theresiaafedora@gmail.com

Abstract – Economic development continuing forward led to an increase the need for credit .There are a special institution financial services services provided by storage and distribution community funds at once called bank. The distribution of funds listed in credit agreement based on article 1338 BW. The problems that emerged were loans become non-performing because borrowers were unable to settle credits. In general , if there is dispute in the field of banking resolved through the litigation and the non-litigation. The problems in this research was about the legal remedy that can be conducted by customers of the bank who changed banking operational system. This research adopting juridical normative. Material used covering material law primary and secondary legal entity. Based on the research and discussion, concluded that customers should seek solution through the non-litigation first before in litigation through the courts in the role of OJK in dispute resolution. Based on conclusions, so it is suggested that OJK set Standart of Operational at an institute of financial services to attach / inform dispute resolution procedures as a form of consumer protection in financial services sector.

Keywords: Legal remedy, dispute resolution, Bank

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus berawal dari sepasang suami istri (Tri dan Istiq) yang melakukan perjanjian kredit dengan Bank SPD Yogyakarta pada tanggal 2 Januari melalui Perjanjian Kredit No.001/PAT/I/2012. Tri dan Istiq meminjam uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk menambah modal usaha sapi perah dan diangsur selama 5 tahun (60 kali angsuran) dengan suku bunga efektif 18% per tahun. Angsuran yang harus dibayar setiap

bulannya adalah sebesar Rp.15.236.057,- per tanggal 2 (lima belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah). Perjanjian kredit juga disertai dengan perjanjian tambahan yaitu berupa perjanjian jaminan kredit berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM No.1161/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 284 m² atas nama Istiq Maliyah, dan SHM No. 1075/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 1.155 m² atas nama Tri Haryono. Setiap bulannya Istiq dan Tri selalu membayar angsuran tepat waktu, namun pada angsuran 22 yakni sejak bulan November 2013 sampai dengan Januari 2014 mulai terjadi tunggakan, hal ini disebabkan karena usaha mereka mengalami koleps. Tunggakan Tri dan Istiq sebanyak 3 kali angsuran sebesar Rp.15.236.057 x 3 = Rp. 45.708.171,-.

Pada tanggal 3 Januari 2014 Tri dan Istiq mengajukan permohonan untuk bertemu dengan pimpinan Bank SPD, namun oleh pihak Bank permohonan tersebut ditolak. Pada tanggal 12 Januari, Tri dan Istiq mengajukan permohonan untuk bertemu pimpinan pusat Bank SPD di Semarang namun tidak ada tanggapan, keesokan harinya pada tanggal 13 Januari 2014 pimpinan Bank SPD Semarang melalui media SMS menginformasikan bahwa sertifikat tanah dan bangunan milik Tri dan Istiq sudah didaftarkan ke Kantor Lelang.

Pada 27 Februari 2014, Tri dan Istiq menerima Surat Pemberitahuan Lelang atas kedua tanahnya sebagai jaminan kredit serta dilampiri penetapan hari dan tanggal lelang yang akan dilaksanakan pada 25 Maret 2014 di KPKNL Yogyakarta. Pada 11 Maret 2014 diadakan pengumuman lelang kedua atas tanah jaminan tersebut yang diedarkan melalui Koran Merapi, dimana SHM No.1161/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 284 m² atas nama Istiq Maliyah memiliki limit harga Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan tanah SHM No. 1075/Pondokrejo, Tempel, Sleman dengan Luas 1.155 m² atas nama Tri Haryono memiliki limit harga Rp.478.000.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Atas perbuatan Bank SPD yang melelang tanahnya secara melawan hukum tersebut Tri dan Istiq menggugat ke Pengadilan Negeri Sleman pada November 2014. Dalam gugatannya, penggugat menggugat atas lelang kedua tanahnya agar dinyatakan batal demi hukum.

Tri dan Istiq selaku penggugat menggugat dengan dasar bahwa Bank SPD tidak memperhatikan ketentuan bahwa suatu objek jaminan bisa dilelang apabila telah mengalami tunggakan yang melebihi tenggang waktu 180 hari. Sedangkan penggugat baru menunggak sejak November 2013-Januari 2014 (\pm 90 hari). Namun, saat digugat ternyata Bank SPD telah

diakuisisi oleh BTPN Syariah pada September 2014 melalui komparasi Akta Nomor 20 tanggal 9 September 2014 sehingga status bank SPD berubah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pengadilan Negeri Sleman, melalui putusan Nomor 221/ PDT.G / 2014 / PN.Smn menolak gugatan penggugat karena Bank SPD telah berstatus sebagai bank syariah. Pertimbangan hukum hakim PN Sleman adalah berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut ekonomi syariah termasuk didalamnya adalah menyangkut bank syariah. Sehingga hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama untuk mengadili.

Kemudian atas putusan tersebut penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Melalui putusan Nomor 102/PDT/2015/PT YYK, hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman. Hakim pengadilan tinggi menyetujui dan membenarkan putusan hakim Pengadilan Negeri karena pertimbangan hukum telah diuraikan dengan tepat. Penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan No.2526 K/PDT.2016, hakim melalui amar putusannya menolak gugatan penggugat.

2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan, sehingga dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah terhadap bank yang mengalami perubahan sistem operasional perbankan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga

pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sedangkan, dalam sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin tidak adanya bunga dan usaha berkategori terlarang tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Berdasarkan kasus antara Tri dan Istiq selaku nasabah dengan Bank SPD, perjanjian dilakukan nasabah dan bank pada tanggal 2 Januari 2012 saat bank masih berstatus sebagai bank umum konvensional, kemudian terjadi pelaksanaan lelang jaminan nasabah berupa sertifikat hak tanggungan nasabah pada bulan Maret 2014 dimana status bank juga masih bank umum konvensional. Didasarkan pada ketentuan asas *pacta sunt servanda* pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak seperti undang-undang. Berdasarkan kasus, perjanjian diadakan antara Tri dan Istiq dengan Bank SPD. Namun, pada September 2014 Bank SPD diakuisisi oleh bank BTPN syariah sehingga kegiatan usahanya berubah menjadi bank umum syariah, tetapi tidak terjadi pembaharuan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank BTPN Syariah. Sehingga perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi Tri dan Istiq serta Bank SPD.

Pada saat nasabah menggugat Bank SPD, status Bank SPD telah berubah menjadi bank syariah pada 9 September 2014 (± 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sleman). Didasarkan UUPA sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili. Sehingga saat gugatan nasabah di Pengadilan Negeri, hakim mendasarkan penolakan gugatan karena status Bank SPD telah menjadi bank syariah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa. Namun, objek yang disengketakan merupakan objek perdata dan tidak dikenal dalam ekonomi syariah.

Didasarkan kegiatan usaha perbankan yang diatur dalam UU perbankan, baik bank umum konvensional maupun Bank Syariah dapat memberikan kredit pada nasabahnya. Namun terdapat perbedaan dalam hal melakukan perjanjian kredit dengan nasabah yaitu dalam bank

umum konvensional dikenal adanya perjanjian *accessoir* berupa jaminan, sedangkan dalam bank syariah tidak dikenal adanya jaminan. Dalam perbankan syariah istilah perjanjian kredit disebut dengan akad *qard* yang merupakan imbalan kebaikan, jadi dalam memberikan kredit bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk bunga atau apapun. Hal ini didasari pendapat dari Ulama konvensional dan para Fuqaha yang pada umumnya tidak setuju adanya tanggungan atau jaminan dalam akad. Imam Malik dan Syafi'I juga menegaskan apabila jaminan ditetapkan sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak tersebut menjadi tidak sah sebab mempersyaratkan tanggungan itu menambahkan kesamaran dalam *qiradh* hingga karenanya *qiradh* menjadi batal.

Didasarkan pada ketentuan Pasal 126 ayat (1) UUPT, akuisisi yang dilakukan perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Menurut Sutan Remy dalam bidang perbankan, maka akuisisi bank harus memperhatikan kepentingan nasabah dan tidak boleh merugikan nasabah. Dalam kasus tersebut, seharusnya akuisisi Bank SPD dengan BTPN Syariah tersebut tidak merugikan penggugat sebagai nasabah bank. Dalam hal ini, nasabah telah mengalami kerugian dimana tanah jaminannya dilelang secara melawan hukum oleh pihak Bank SPD.

Didasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR/1998, dalam kasus tersebut gugatan yang diajukan penggugat memiliki dasar yang kuat. Penggugat mengalami tunggakan selama ± 90 hari, sedangkan berdasarkan ketentuan kredit dikatakan macet apabila telah mengalami tunggakan lebih dari 270 hari. Setelah melebihi batas tersebut barulah bank boleh melelang agunan. Gugatan penggugat dapat dibenarkan dalam hal pelelangan yang dilakukan Bank SPD masih premature dan belum memenuhi ketentuan jangka waktu suatu jaminan dapat dilelang.

Kasus Tri dan Istiq sejauh ini telah sampai tahap putusan kasasi. Maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan PK. Upaya hukum PK dapat ditempuh berdasarkan Pasal 67 UUMA yang menyatakan bahwa:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan pasal tersebut maka, Tri dan Istiq dapat melakukan upaya hukum PK apabila ditemukan novum (bukti baru). Terkait tenggang waktu Tri dan Istiq dapat mengajukan upaya hukum PK diatur dalam Pasal 69 UUMA menyatakan:

Tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk: b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat buktim yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawa sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Maka, Tri dan Istiq dapat mengajukan PK dalam tenggang waktu 180 hari sejak dikeluarkannya novum.

Selain itu, upaya hukum yang dapat diajukan oleh Tri dan Istiq adalah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding sampai dengan kasasi. Putusan atas kasus Tri dan Istiq terkait kewenangan absolut pengadilan dimana Bank SPD telah diakuisisi oleh Bank BTPN Syariah, sehingga hakim berpendapat seharusnya Pengadilan Agama yang lebih berwenang untuk mengadili perkara

tersebut. Maka, Tri dan Istiq dapat mengajukan upaya hukum dengan menggugat Bank SPD yang telah diakuisisi Bank BTPN Syariah ke Pengadilan Agama.

Prosedur penyelesaian sengketa kredit perbankan dilakukan melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu oleh pelaku usaha jasa keuangan terlebih dahulu. Berdasarkan PBI No.10/10/2008 upaya hukum penyelesaian sengketa kredit perbankan dilakukan dengan mediasi antara nasabah dan bank. Apabila sengketa tidak terselesaikan melalui pelaku usaha jasa keuangan, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian melalui OJK atau LAPS. Penyelesaian melalui OJK diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013, adapun syarat penyelesaian melalui OJK diatur dalam Pasal 41 POJK No. 1/POJK.07/2013. Pada Pasal 41 huruf (d) POJK No. 1/POJK.07/2013 menentukan bahwa: “Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penyelesaian pengaduan dapat difasilitasi oleh OJK: (d) pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya”. Maka, berdasarkan Pasal 41 huruf (d) POJK No. 1/POJK.07/2013 kasus Tri dan Istiq tidak dapat diajukan penyelesaian melalui fasilitator OJK karena sudah diputus oleh lembaga peradilan umum.

Merujuk pada POJK No.1/POJK.07/2014 dalam hal tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, maka dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud adalah melalui LAPS yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Daftar LAPS) yang ditetapkan oleh OJK. Seperti yang tercantum dalam FAQ atas peraturan OJK tentang LAPS, dimana penyelesaian sengketa melalui LAPS harus didahului adanya perjanjian antara konsumen dan lembaga jasa keuangan yang menyepakati bahwa apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, dalam kasus tersebut Tri dan Istiq sudah melalui tahap non-litigasi dan tahap litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi telah menutup celah penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, sehingga dalam kasus tersebut Tri dan Istiq tidak dimungkinkan lagi untuk mengambil penyelesaian melalui LAPS.

D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan

Dalam hal terjadi sengketa dalam bidang perbankan, maka upaya hukum yang bisa dilakukan dapat melalui 2 (dua) cara yakni melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi harus ditempuh terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi dikarenakan penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan menutup kemungkinan peran serta OJK dalam penyelesaian sengketa.

2. Saran Saran Tindak Lanjut

Sebaiknya, OJK menetapkan standart SOP pada Lembaga Jasa Keuangan untuk melampirkan/ menginformasikan tata cara penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.